



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 421/3880 - Disdik
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ADZKIA

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/5763-Disdik/2015 tanggal 2 September 2015 perihal Rekomendasi Izin Operasional;
 6. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/1047-Sosbud.Bapp tanggal 10 Maret 2015 perihal Surat Keterangan;

MENGIZINKAN:

- Kepada :
- a. Nama : SD ADZKIA.
 - b. Alamat : Jl. Panumbang Jaya Dalam Nomor 38 F, RT. 04, RW. 04, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Adzkia, beralamat di Jl. Panumbang Jaya Dalam Nomor 38 F, RT. 04, RW. 04, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Desember 2015

WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;